



PUTUSAN

Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Lindung Parsaoran Situmeang**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 27 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan SM Raja Gg Sumatera No. 24 Kel.
Sudirejoli, Kec. Medan Kota;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing- masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 15 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 15 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LINDUNG PARSAORAN SITUMEANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2e KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINDUNG PARSAORAN SITUMEANG berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru merk Masterman Goplay;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna krem Watchout;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lindung Parsaoran Situmeang pada hari Sabtu tanggal 09 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan SM Raja Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota Kodya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergorok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang menjaga parkir di depan toko Indomaret kemudian datang teman terdakwa bernama BIRONG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban yang sedang berjalan bersama orang buta sedang membawa uang di dalam plastik berwarna biru kemudian setelah saksi korban berjalan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung merampas bungkusan plastik warna biru dari genggamannya saksi korban kemudian Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Jalan SM Raja Gang kasih, setelah

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan menghitung jumlah uang tersebut yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian BIRONG (DPO) datang menemui Terdakwa dan meminta bagian Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BIRONG (DPO).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Marline Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Jl. SM Raja (samping gang sumatera), Kel. Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat tinggal Saksi yang mana pada saat itu Saksi dan teman Saksi bernama Junud Simanjuntak (seorang tunanetra) sedang menghitung uang tabungan selama mengamen dengan uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) berjumlah sebanyak 500 lima ratus lembar) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam sebuah plastik biru yang rencananya akan ditukarkan dengan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke indomaret oleh Saksi;
- Bahwa namun pada saat Saksi dan teman Saksi sedang berjalan kaki menuju ke indomaret tiba-tiba dari arah belakang Saksi datang

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan merampas plastik berisi uang tunai tersebut dengan menggunakan tangan dari genggamannya Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi berteriak "Maling, maling" namun tidak ada warga yang mendengar teriakan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Junud Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat kediaman Saksi korban, Saksi bersama dengan Saksi korban sedang menghitung uang tabungan hasil mengamen dengan uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar yang mana total keseluruhan adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi korban hendak menukarkan uang tersebut ke indomaret menjadi uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat diperjalanan Terdakwa mendengar Saksi korban berteriak "maling, maling" yang ternyata Terdakwa telah merampas uang tunai yang sebelumnya digenggam oleh Saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 12.20 Wib didepan toko Indomaret di Jl. SM Raja, Terdakwa sedang bekerja menjaga parkit yang kemudian Birong (DPO) datang menemui Terdakwa sambil menunjuk kearah Saksi korban yang sedang berjalan sambil berkata "woi lindung kau tengok pengemis buta itu ada bawa duit dia";
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi korban sedang berjalan bersama dengan seorang yang buta dan setelah melewati Terdakwa, Terdakwa berjalan dari belakang dan langsung merampas bungkus plastik warna biru dari genggamannya Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah Jl. SM Raja Gg. Kasih dan Terdakwa menghitung uang tunai yang berada didalam plastik warna biru tersebut yang berjumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa didatangi oleh Birong (DPO) dan meminta bagian dan Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil uang milik Saksi korban tersebut sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl. SM Raja Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota pada saat Terdakwa sedang bekerja menjaga parkir;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru merk Masterman Goplay;
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem merk Warchout;

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl. SM Raja Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota pada saat Terdakwa sedang bekerja menjaga parkir;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil uang tunai milik Saksi korban sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dua bersama dengan birong (DPO) yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Birong (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merampas plastik warna biru berisi uang tunai dari tangan Saksi korban;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban tersebut adalah dengan tujuan untuk dimiliki yang mana sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban dalam mengambil dan mempergunakan uang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Lindung Parsaoran Situmeang** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Lindung Parsaoran Situmeang** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana para Terdakwa harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi serta berdasarkan barang bukti yang berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 12.20 Wib Terdakwa sedang berkerja menjaga parker didepan toko Indomaret di Jl. SM Raja Kota Medan dan kemudian Birong (DPO) mendatangi Terdakwa dan mencolek Terdakwa sambil menunjuk Saksi korban yang sedang berjalan dan berkata "Lindung kau tengok pengemis buta itu bawa duit dia", kemudian setelah para Saksi berjalan melewati Terdakawa, Terdakwa mengikuti dari belakang para Saksi dan kemudian menarik paksa satu buah plastik warna biru yang digenggam oleh Saksi korban yang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Jl. SM Raja Gg. Kasih dan menghitung uang yang ada didalam plastik tersebut dan berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian tidak berapa lama kemudian Birong (DPO) mendatangi Terdakwa dan Terdakwa memberikan bagian sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana sudah habis digunakan oleh Terdakwa bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi korban tersebut adalah untuk tujuan memiliki sehingga Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan membeli narkoba jensi sabu yang mana ternyata Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil maupun menggunakan uang tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan Teradakwa dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah,



misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam unsur ke-2 (dua) diatas ditemukan bahwa setelah para Saksi melewati Terdakwa, Terdakwa mengikuti para Saksi dari belakang dan langsung menarik paksa kantung plastik warna biru tersebut dari tangan Saksi korban dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Gg. Kasih, yang dalam hal ini Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya adalah dengan cara menarik paksa kantung plastik tersebut dari genggaman Saksi korban yang mana pada saat menarik paksa tersebut yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan rasa sakit dan luka pada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu :

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Birong (DPO) yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sedangkan Biorng (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna biru merk Masterman Goplay dan 1 (satu) potong celana panjang warna krem merk Watchout, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lindung Parsaoran Situmeang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Lindung Parsaoran Situmeang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna biru merk Masterman Goplay;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna krem merk Watchout;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2022** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abd. Kadir, S.H.**, dan **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Potalfin Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuht, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Arfan Yani, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Potalfin Siregar, S.H.

Putusan Nomor 1390/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 12 dari 12 Halaman